



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pemberian *Reward and Punishment* Terkait Disiplin Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, maka dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pegawai Disiplin dan Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Semester II (dua) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEGAWAI DISIPLIN DAN TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU SEMESTER II (DUA) TAHUN 2025.

KESATU : Bahwa penetapan Pegawai Disiplin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:
a. akumulasi pelaksanaan apel pagi setiap harinya;

- b. jumlah ketidakhadiran pada hari kerja (tidak masuk kantor dengan keterangan sakit, izin atau tanpa keterangan);
- c. izin meninggalkan kantor pada saat jam kerja atau minimal bekerja 8 jam perhari; dan
- d. pencatatan izin keluar masuk kantor yang dilakukan oleh jagat saksana dengan mencatat jam keluar dan kembali ke kantor.

KEDUA : Bahwa penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- b. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;
- c. taat aturan, disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- d. bekerja dengan baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung.

KETIGA : Kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU dan KEDUA, maka akan diberikan *reward* (apresiasi) oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Semester II (dua) Tahun 2025 sebagai pegawai dengan kategori:

- a. Terdisiplin, periode penilaian Juli s.d Desember 2025;
- b. Teladan, periode penilaian Juli s.d Desember 2025.

KEEMPAT : Menetapkan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai pegawai terdisiplin:

- 1. Nama : Ade Saputra
- NIP : 200206292025061002
- Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a
- Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sebagai : Terbaik I (satu)
2. Nama : Endang Tri Hastuti
NI PPPK : 198705032025212015
Pangkat/Gol : Ahli Pertama/IX
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan Umum
dan Logistik

Sebagai : Terbaik II (dua)
3. Nama : Evan Suryadi
NI PPPK : 198509082025211042
Pangkat/Gol : Pemula/V
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan Data
dan Informasi

Sebagai : Terbaik III (tiga)

KELIMA : Menetapkan Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai pegawai teladan:

1. Nama : Evan Suryadi
NI PPPK : 198509082025211042
Pangkat/Gol : Pemula/V
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan Data
: dan Informasi

Sebagai : Terbaik I (satu)

2. Nama : Donny Andika Agung Saputra
NI PPPK : 199503312025211006
Pangkat/Gol : Ahli Pertama/IX
Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum
dan Logistik

Sebagai : Terbaik II (dua)

3. Nama : Nuraida
NIP : 198008182009122001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III.d
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sebagai : Terbaik III (tiga)

KEENAM : Menetapkan jagat saksana dan pramubakti yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai jagat saksana dan pramubakti teladan:

1. Nama : Dommi Ariyandi
NI PPPK : 198408162025211008
Pangkat/Gol : Pemula/V
Jabatan : Jagat Saksana
2. Nama : Gustian Safari
NI PPPK : 197108092025211001
Pangkat/Gol : Pemula/V
Jabatan : Pramubakti

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU,

ttd

ZAHYOCHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ZOHRI JUNEDI